



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa imunisasi sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh harus dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh dan dilaksanakan sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
- b. bahwa untuk mengantisipasi kejadian ikutan dan memperoleh gambaran tentang keamanan serta standar penggunaan vaksin terhadap kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), perlu dibentuk pokja KIPI di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 10/Menkes/SK/1/2002 tentang Pembentukan Pokja KIP (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang menjadi Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIP;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1161/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi tanggal 24 November 2005;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 626/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penanggulangan KIP yang disahkan tanggal 2 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk kelompok Kerja Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA KIPI) Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA KIPI) sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan mengkaji dan mengelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- b. Melaksanakan Evaluasi dan *review* terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang diterima, atau yang menjadi perhatian masyarakat;
- c. Membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); dan
- d. Melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Tim Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA KIPI) Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : POKJA Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkonsultasi dengan organisasi profesi terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KEEMPAT : POKJA Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan berkala setiap bulan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, Bupati Banggai Kepulauan, KOMDA KIPI Provinsi Sulawesi Tengah dan KOMNAS KIP

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *dx*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI TAHUN 2021

SUSUNAN POKJA PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
(KIPI) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

- A. Pelindung : Bupati Banggai Kepulauan
- B. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- C. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- D. Ketua : dr. Dandan Marthadani, Sp.A
- E. Wakil Ketua I : Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- F. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Hukum Setda. Bangkep
- G. Sekretaris I : Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- H. Sekretaris II : Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- I. Anggota :
 - 1. dr. Acer Flora Barung, Sp.PD
 - 2. dr. Anindito Andi Nugroho, Sp.An
 - 3. Ketua IDI
 - 4. Ketua PPNI
 - 5. Ketua IBI
 - 6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 8. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 9. Nordison Soolani, Amd.Kep

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D.ADAM